



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR : 61a/PP.05.3-Kpt/7373/KPU-Kot/III/2018

TENTANG

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN PAJALESANG , KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 19 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo di Lingkup KPU Kota Palopo;

b. bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kota Palopo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 02/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2017 Tanggal 28 Juli 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 6/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2017 Tanggal 3 Agustus 2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Palopo Tahun 2018;

Memerhatikan: Surat pengunduran diri Sdr(i) Nindia Dwi Wulandari PPS
Kel. Pajalesang tanggal 9 Maret 2018

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) KELURAHAN PAJALELANG PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018.

KESATU : Memberhentikan **Sdr(i) Nindia Dwi Wulandari** sebagai
Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan
Pajalesang Kota Palopo dan Mengangkat **Sdr. Ayub Uday
Markus** Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Kelurahan Pajalesang Kota Palopo.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan
Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sul-Sel serta Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Palopo di Lingkup KPU Kota Palopo;

- a. Membantu KPU Kota Palopo dan PPK dalam melakukan
pemutakhiran data pemilih, DPS, Daftar pemilih hasil
Perbaikan, dan DPT;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan
pasangan calon perseorangan ;
- d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih
kepada KPU Kota Palopo melalui PPK;
- e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas
pemutakhiran data pemilih;
- f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada
KPU Kota Palopo melalui PPK;
- g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan
PPS;
- h. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran
data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah
kerjanya kepada KPU Kota Palopo melalui PPK;
- i. Mengumumkan daftar pemilih;
- j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil
perbaikan DPS;
- l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota
Palopo;
- m. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

n. Melaksanakan.....

- n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Palopo dan PPK;
- o. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. Menjaga dan mengamankan kebutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara di segel;
- q. Meneruskan kotak suara dari TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara; dan
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kota Palopo, dan atau PPK.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah KPU Kota Palopo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sul_Sel serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai Selesai Tahapan. Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

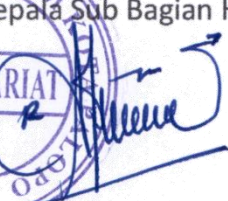
Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 9 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

TTD

HAEDAR DJIDAR

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Astiawati

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Walikota Palopo di Palopo;
3. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
4. Ketua Panwas Pilkada di Palopo
5. Lurah Takkalala di Palopo;
6. Lurah Ponjalae di Palopo
7. Bendahara;
8. Pertiingal